

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia adalah penghasil *Crude Palm Oil* (CPO) atau minyak kelapa sawit terbesar didunia dengan hasil produksi sebesar 43,5 juta ton per tahun. Dari sektor minyak kelapa sawit ini menyumbang devisa yang sangat besar teruntuk negara Indonesia. Pada tahun 2006, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara penghasil biodisel terbesar didunia serta menjadi pelaku perdagangan internasional dari penyedia minyak kelapa sawit. Dari perdagangan internasional, Indonesia mampu meraih keuntungan yang sangat besar dengan memanfaatkan kekayaan alam hayatinya untuk ikut serta dalam perdagangan internasional. Dalam menjalankan perdagangan internasional, sebenarnya sebuah negara tidak hanya bertujuan untuk meraih keuntungan, tetapi juga untuk menjalankan akses kepentingan nasionalnya juga. Dalam melakukan perdagangan internasional juga bangsa Indonesia harus menaati segala regulasi yang disediakan oleh Organisasi Perdagangan Internasional untuk mendapatkan akses yang mudah dalam mencakup perdagangan antar negara.

Hubungan bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dengan Uni Eropa mencakup banyak sektor, diantaranya adalah sektor perikanan, lingkungan dan perdagangan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari sumber daya alam yang berasal dari darat hingga laut. Luas wilayah laut Indonesia sebesar 5,8 juta km² perairan di dalam Zona Ekonommi Eksklusif (ZEE). Dari luas wilayah laut yang dimiliki oleh Indonesia tersebut memberikan peluang yang sangat besar untuk bangsa Indonesia untuk menjadi produsen dan eksportir hasil laut. Oleh karena itu bangsa Indonesia memanfaatkan kondisi geografisnya untuk bekerjasama dengan banyak negara salah satunya Uni Eropa. Tuna merupakan salah satu komoditas ekspor kebanggan Indonesia setelah ekspor udang di pasar dunia. Komoditas perikanan menyumbang devisa yang besar terhadap Indonesia. (Wardono, 2015) Mengungkapkan bahwa, kuota penangkapan ikan tuna di indonesia sebesar 613.000 ton atau sebesar 11 % dari potensi produksi ikan tuna dunia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia melakukan Kerjasama bilateral dalam bidang perikanan kepada Uni Eropa.

Tidak hanya melakukan Kerjasama dalam bidang perikanan, Uni Eropa dan Indonesia juga melakukan Kerjasama dalam menjaga lingkungan. Uni Eropa menganggap bahwasannya Indonesia merupakan sebuah negara yang masih memiliki banyak ragam flora. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Uni Eropa untuk menjalin hubungan bilateral kepada Indonesia dalam bidang lingkungan. Menurut (Nirmala & Puspa, 2019), hubungan antara Indonesia dengan Uni Eropa memiliki beberapa tema kunci yang menjadi prioritas, diantaranya adalah Partnership Cooperation Agreement (PCA) yang berisi tentang kasus pelarangan terbang maskapai Indonesia. PCA merupakan sebuah dasar hukum yang menaungi Kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa, yang mana isi dalam perjanjian tersebut berfokus pada masalah pembangunan berkelanjutan dan juga lingkungan. Namun, yang menjadi tujuan utama dalam dilakukannya Kerjasama ini adalah membangun Kerjasama di sektor lingkungan dan sumber daya alam, atau lebih spesifik mengarah ke masalah lingkungan.

Didalam bidang perdagangan, Indonesia dan Uni Eropa menjalin Kerjasama didalam bidang minyak Biodisel. Dimana, Uni Eropa menjadi importir minyak biodisel asal Indonesia. Industri biodisel sebagai industri terbaru semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Indonesia mengembangkan industri minyak kelapa sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO) yang mana minyak kelapa sawit atau CPO tersebut adalah salah satu bahan baku untuk diolah menjadi biodisel yang memiliki kesempatan untuk dipasarkan di dunia. (Purnamasari, 2021) Mengungkapkan bahwa, potensi yang dimiliki oleh tanaman kelapa sawit cukup tinggi, hal ini bisa dilihat dari hasil produktivitas 3,6 – 4 ton/ha dan didukung oleh luas lahan yang sangat jauh dibandingkan dengan tanaman lainnya. Oleh karena itu, kelapa sawit Indonesia memiliki potensi sebesar 31.914.476 kiloliter biodisel. Hal ini dimanfaatkan oleh Uni Eropa dengan melakukan hubungan bilateral dengan Indonesia untuk mengimpor biodisel asal Indonesia.

Uni Eropa (UE) merupakan pangsa ekspor terbesar nomor dua teruntuk Indonesia serta merupakan sumber impor yang menduduki posisi nomor tiga bagi Indonesia. (Rostiana, 2016) Mengungkapkan bahwa Uni Eropa (UE) merupakan sebuah peluang pasar yang tergolong besar terhadap Indonesia, hal ini bisa dilihat dari jumlah pangsa ekspor sebanyak 48% yang mana angka tersebut menggambarkan UE merupakan pangsa pasar terbesar Indonesia setelah Jepang, Amerika dan Kanada. Hal ini menandakan bahwa Kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa memiliki dampak yang cukup besar terhadap negara Indonesia. Bangsa Indonesia mulai melakukan hubungan bilateral dengan Uni Eropa sejak tahun 1967, namun momentum Kerjasama yang sudah

terjalin ini kurang dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan laporan Bank dunia tahun 2008, hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa mulai dimanfaatkan sejak sepuluh tahun sesudah terjadinya krisis di negara-negara di Kawasan Asian tenggara. Namun, dalam menjalankan hubungan bilateral, terdapat banyak kendala yang dialami. Salah satu kendala yang dialami dua aktor ini dalam menjalankan hubungan bilateral adalah terjadinya krisis UE, namun walaupun krisis terjadi kedua negara ini tetap menjalankan hubungan bilateral dalam bidang investasi dan perdagangan.

Uni Eropa dengan Indonesia memiliki hubungan Kerjasama yang sangat baik, hal ini dapat dilihat dari sektor Kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang mencakup banyak sektor, diantaranya adalah sektor politik, ekonomi, lingkungan, perikanan dan juga perdagangan. Didalam sektor perdagangan, UE adalah pangsa ekspor terbesar nomor 2 oleh Indonesia didalam sektor produk-produk pertanian, termasuk didalamnya minyak kelapa sawit. Dalam kerjasama perdagangan minyak kelapa sawit, Uni Eropa membutuhkan banyak impor dari Indonesia. Hal ini menggambarkan besarnya kebutuhan CPO UE terhadap CPO Indonesia. Namun, dari besarnya jumlah permintaan UE tersebut terjadi sebuah kendala yang menjadikan minyak kelapa sawit Indonesia terkendala memasuki pasar UE. Hal ini terjadi karena minyak kelapa sawit atau CPO yang memasuki pasar Uni Eropa dikenai hambatan non-tarif yang bersifat serangan pada tahun 2011. Pemerintah Indonesia mengidentifikasi bahwa hambatan yang dilakukan oleh Uni Eropa merupakan salah satu gerakan dari politik ekonomi yang banyak disebut sebagai kampanye hitam. Dalam dilakukannya kampanye hitam oleh Uni Eropa terhadap CPO Indonesia, UE mengangakat beberapa isu yang dijadikan landasan atas kampanye hitam tersebut. Menurut (Faraswacyen, 2018), Uni Eropa melakukan kampanye hitam terhadap CPO Indonesia merupakan akibat dari dampak komoditas sawit yang menciptakan masalah lingkungan dan sosial.

Tidak hanya itu, akibat dari hambatan-hambatan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap produk CPO Indonesia mengakibatkan terjadinya flaktuasi data ekspor CPO. pada tahun 2012, kerjasama dalam bidang perdagangan yang dijalani oleh UE dan Indonesia menunjukkan grafik yang baik dengan peningkatan angka sebesar 8,5% setiap tahunnya. Pada tahun 2013, hasil dari kegiatan perdagangan antara UE dengan Indonesia menunjukkan angka sebesar USD 1.875.797 yang apabila dibandingkan dengan hasil pada tahun 2012, telah mengalami penurunan yakni sebanyak 0,9%. UE yang berisikan 27 negara-negara barat yang menjadi anggotanya merupakan pangsa pasar terbesar nomor 2 Indonesia dalam sektor perdagangan minyak kelapa sawit. Hal ini

bisa dilihat dari data tahun 2013, dimana UE membutuhkan impor *Crude Palm Oil* (CPO) atau minyak kelapa sawit Indonesia sebesar 3.730.000 per metrik ton (MT) dengan nominal sebesar USD 2,85 miliar. Minyak kelapa sawit menjadi salah satu bahan yang banyak digemari atau bahkan dibutuhkan di UE, dimana UE memerlukan sebanyak 6 juta ton CPO pertahunnya. Namun, Indonesia sebagai produsen CPO mengekspor sebanyak 2,5 juta ton kepada UE yang mana jumlah tersebut tidak mencukupi permintaan UE terhadap CPO. Amerika Latin menjadi negara yang menjadi eksportir minyak kelapa sawit terbesar Uni Eropa untuk saat ini.

Apabila melihat penjelasan mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa cukup dipenuhi oleh dinamika permasalahan. Yang mana apabila dipahami dari penjelasan diatas, Uni Eropa memberikan beberapa hambatan yang mengakibatkan biodisel Indonesia sulit untuk memasuki pasar Uni Eropa. Salah satu hambatan yang diciptakan oleh Uni Eropa adalah dilakukannya kampanye hitam terhadap biodisel Indonesia oleh Uni Eropa. Akibat dari dilakukannya kampanye hitam oleh Uni Eropa tersebut mengakibatkan biodisel Indonesia mengalami kendala memasuki pasar Uni Eropa. Hal ini dapat dilihat dari data penurunan ekspor biodisel Indonesia ke Uni Eropa dari tahun 2012-2013. Oleh sebab perlakuan Uni Eropa terhadap biodisel yang berasal dari Indonesia tersebut, mengakibatkan pemerintah Indonesia bertanya-tanya mengenai biodisel yang dimiliki olehnya yakni masalah apa yang menjadikan biodisel Indonesia terhambat memasuki pasar Uni Eropa. .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan saya diatas, maka pertanyaan yang hendak saya ajukan didalam penelitian ini adalah:

Mengapa Uni Eropa melarang impor biodisel asal Indonesia ?

C. Kerangka Pemikiran

Teori Neo-Merkantilisme

Larangan impor yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia merupakan salah satu fenomena yang dapat mengguncang perekonomian Internasional. Indonesia menjadi negara yang terdampak dari segi ekonomi atas kebijakan Uni Eropa tersebut. Dalam menjelaskan isu tersebut, penulis menggunakan kacamata Neo-Merkantilisme dalam membantu menjelaskan penelitian ini.

Neo-merkantilisme adalah teori turunan dari merkantilisme. Dimana teori merkantilisme adalah pandangan tertua yang bisa dianggap penting dalam ekonomi internasional. (Widodo, 2017). Merkantilisme menurut Falkner adalah sebuah pandangan teori pertama yang muncul di era modern. Yang mana fokus utama dalam pandangan merkantilisme ini adalah mendominasi kepentingan nasional yang dirangkum dalam bentuk regulasi ekonomi serta kepentingan yang bertujuan melahirkan grafik perdagangan yang memberikan keuntungan berupa kemakmuran terhadap masyarakat. Berkembangnya merkantilisme klasik bisa dikaitkan dengan kebangkitan negara-bangsa modern yang terjadi di Eropa pada abad ke 15-18. Dalam kurun waktu tersebut muncul sebuah gagasan tentang intervensi negara dipasar dengan tujuan untuk memperkuat keamanan negara dan bangsa yang dilakukan dengan cara mendominasi pemikiran politik ekonomi. Didalam pandangan merkantilisme, negara berhak mengatur segala bentuk tindakan ekonomi. Hal ini dikarenakan kekayaan adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam melengkapi sebuah komponen kekuatan. Kekayaan adalah instrument penting dalam merkantilisme, oleh karena itu salah satu asumsi dasar merkantilisme adalah melakukan perdagangan dengan menekan jumlah impor dan melakukan kegiatan ekspor.

Neo-merkantilisme adalah salah satu teori turunan dari merkantilisme. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai neo-merkantilisme tidak jauh berbeda dengan teori merkantilisme itu sendiri. Dalam memahami teori neo-merkantilisme, terdapat beberapa asumsi yang menjadi landasan berfikir neo-merkantilisme. Salah satunya adalah pandangan teori neo-merkantilisme mengenai persaingan ekonomi yang terjadi antar negara didunia merupakan “*zero sum-game*”, yang bermakna sebagai perekonomian internasional merupakan sebuah arena persaingan bukan sebagai arena kerjasama (Bariah, Anam, Mubarak, & Rohman, Strategi Kebijakan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Dampak Perang Dagang AS-Cina, 2020). Neo-merkantilisme juga memandang bahwa keuntungan yang didapatkan oleh negara lain juga merupakan kerugian bagi negaranya. Tidak hanya itu, teori neo-merkantilisme dalam menjalankan perekonomian internasional biasanya berbentuk berupa kebijakan yang menerapkan proteksi dengan tujuan melindungi dan mendorong perekonomian nasionalnya atau dapat disimpulkan bahwa neo-merkantilisme merupakan pandangan yang menekankan kebijakan dengan basis nasionalisme ekonomi yang berlandaskan memajukan industri dalam negeri dengan meningkatkan nilai ekspor serta mengurangi impor terhadap suatu negara. Dalam menjalankan tugasnya, neo-merkantilisme melibatkan pemerintah dalam proses perdagangan, yang mana pemerintah dituntut untuk

menciptakan sebuah regulasi yang bersifat proteksionis dengan tujuan untuk mendingring masyarakat untuk menggunakan produk lokal. Tidak hanya itu, dalam pandangan neo-merkantilisme juga menekankan industri dalam negeri dengan menggunakan kebijakan yang bersifat proteksionis (Natasha J. , Hambatan Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke Uni Eropa Pasca kebijakan Renewable Energi Directive (RED), 2019). Dalam menjalankan praktek perekonomian internasional, neo-merkantilisme biasanya menggunakan dua kebijakan yang berbentuk pemberian tarif atau *Tarif Barrier* (TB) dan kebijakan non-tarif atau *Non-Tarif Barrier* (NTB). Kebijakan tarif atau *Tarif Barrier* (TB) yang diciptakan oleh teori neo-merkantilisme biasanya berupa *Countervailing duty*, bea anti-dumping dan *surcharge*. Kebijakan tersebut digunakan oleh teori neo-merkantilisme untuk memproteksi industri lokal. tidak hanya itu, kebijakan non-tarif atau *Non-Tarif Barrier* (NTB) juga digunakan untuk memproteksi industri lokal. Namun, dalam kebijakan (NTB) biasanya berbentuk larangan, standarisasi, sistem kuota, ketentuan teknis, harga patokan dan peraturan kesehatan atau karantina.

Konsep Proteksionisme

Situasi dari pasar bebas yang tidak terkendali mengakibatkan dampak positif berupa keuntungan terhadap negara maju, sedangkan negara yang kurang maju mengalami efek negatif berupa tidak bisa bersaing dalam keadaan terbuka dibidang industri unggulan. Oleh karena itu, negara ikut campur tangan dengan menciptakan hambatan dan halangan dengan tujuan melindungi industri dalam negeri. Hambatan dan halangan yang diberikan berupa subsidi, pembatasan impor dengan memberikan tarif dan kuota impor, serta standar tertentu. Tujuan utama dari proteksionisme adalah membatasi perdagangan demi melindungi industri domestik terhadap persaingan industri luar negeri. Terdapat beberapa instrument yang mempengaruhi sebuah negara melakukan kebijakan proteksionisme diantaranya adalah

- Tarif, barang yang terlibat dalam proses impor dijatuhkan tarif keseluruhan terhadap negara negara yang mengekspor. Hal ini mengakibatkan barang yang diimpor mengalami kenaikan harga dikarenakan tarif impor.
- Kuota impor, merupakan sebuah hambatan yang dilakukan demi mengurangi barang beredar didalam negara yang mengimpor barang tersebut dengan cara membatasi pasokan barang yang telah disediakan oleh eksportir.

- Standar produk, merupakan sebuah standarisasi yang dilakukan oleh negara importir demi menjaga keamanan dan kualitas produk yang diterima serta barang yang masuk kedalam suatu negara dapat beredar. Oleh sebab itu barang yang diterima oleh importir harus diawasi oleh negara.
- Subsidi

Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional merupakan sebuah dasar yang bisa dikatakan penting teruntuk sebuah negara dalam melakukan hubungan internasional. Konsep kepentingan nasional banyak dibicarakan dalam isu hubungan internasional. Hal ini bisa terjadi karena setiap negara sudah pasti memiliki kepentingan nasional yang menjadi sebuah pondasi dalam Menyusun strategi dalam hubungan internasionalnya. (Sudarsono, Mahroza, & Surryanto, 2018) mengungkapkan bahwa, negara menjadi aktor yang paling dominan dalam menjalankan posisi permainan dengan tujuan mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam menjalankan kepentingan nasional sebuah negara, kebijakan politik luar negeri menjadi salah satu yang terpengaruh oleh kepentingan nasional suatu negara. Dalam memahami definisi dari konsep kepentingan nasional, banyak ahli yang mendefinisikan konsep ini secara beragam. Salah satunya adalah menurut H.J. Morgenthau yang mendefinisikan konsep kepentingan nasional sebagai kemampuan minimum sebuah negara untuk melakukan proteksi dan mempertahankan identitas fisik, politik dan kultur dari gangguan negara lain. selain itu, menurut Paul Seabury mendefinisikan kepentingan nasional melalui dua sudut pandang. Sudut pandang pertama yang digunakan adalah secara deskriptif yang memiliki arti tujuan yang harus dicapai oleh suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Sedangkan secara normatif, kepentingan nasional adalah sebuah cita-cita dari suatu bangsa yang mana bangsa tersebut berupaya untuk memperolehnya dengan cara melakukan hubungan dengan negara lain.

Didalam konsep kepentingan nasional menurut (Rosari, 2018), terdapat empat aspek yang menjadi pijakan konsep kepentingan nasional diantaranya adalah aspek kepentingan ekonomi, kepentingan ideologi, kepentingan kekuatan dan keamanan militer, serta kepentingan moralitas dan legalitas. Namun, dalam menganalisis penelitian ini penulis menitik fokuskan konsep kepentingan nasional dalam aspek kepentingan ekonomi yang akan membantu untuk digunakan dalam menjelaskan isu larangan impor biodisel ke Uni Eropa, yang mana konsep kepentingan

nasional ekonomi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara-bangsa dengan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain.

Uni Eropa dan Amerika merupakan dua negara yang menjalin hubungan kerjasama dalam bidang daging sapi. Dimana UE menjadi negara importir daging sapi yang berasal dari AS. Sebagai negara produsen daging sapi yang bekerjasama dengan banyak negara, AS menggunakan suntik hormon pertumbuhan. Hal ini menjadi masalah terhadap UE yang menjadi negara importir daging sapi asal AS. UE sangat melarang penggunaan suntik hormon pertumbuhan yang digunakan oleh AS dalam produksi daging sapi dikarenakan memiliki potensi yang berbahaya teruntuk manusia yang mengonsumsi daging tersebut (Johnson, 2014). Oleh sebab itu, Uni Eropa memberikan regulasi daging sapi yang sudah terferifikasi tidak menggunakan suntikan hormon pertumbuhan, Uni Eropa juga memberikan batasa kuota impor sesuai dengan ketentuan UE serta daging sapi yang dikirim ke Uni Eropa harus diberikan label bahwasannya daging memiliki kualitas yang baik.

Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang menentang keras aturan yang ditetapkan oleh Uni Eropa terhadap produknya. Amerika Serikat tidak setuju dengan regulasi Uni Eropa tersebut dikarenakan daging sapi merupakan komoditas yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional Amerika Serikat. Uni Eropa menjadi salah satu tujuan pasar dari Amerika Serikat dalam kerjasama perdagangan daging sapi. Penggunaan hormon pertumbuhan telah banyak disetujui oleh banyak negara seperti Meksiko, Chili, Jepang dan banyak negara lainnya. Dengan dijatuhinya regulasi atas produk daging sapi, Amerika Serikat menganggap bahwasannya dengan diberlakukannya regulasi Uni Eropa seperti hambatan non-tarif merupakan salah satu tujuan Uni Eropa untuk menciptakan sebuah perlindungan terhadap industri yang sejenis didalam negerinya.

Permasalahan yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Uni Eropa dalam bidang impor daging sapi sangat relevan dengan asumsi neo-merkantilisme yang berada pada poin terakhir yakni proteksionisme. Isu tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yang mana peneliti menulis tentang larangan impor biodisel Indoneia oleh Uni Eropa dengan tema yang sama yakni upaya proteksi UE terhadap industri domestik yang sejenis. Kesamaan yang kedua adalah dalam permasalahan antara Amerika dan Uni Eropa menggunakan jenis proteksi hambatan non-tarif yang dijatuhi terhadap barang impor dengan isu kesehatan. Sedangkan dalam isu larangan impor biodisel Indonesia oleh Uni Eropa menggunakan proteksi hambatan non-tarif berupa larangan impor yang mengangkat isu lingkungan.

D. Hipotesa

Adapun hipotesa yang penulis ambil berdasarkan kerangka teori yang digunakan, maka alasan mengapa Uni Eropa melarang impor biodisel asal Indonesia adalah:

Uni Eropa melarang impor biodisel Indonesia dalam rangka untuk melindungi industri dalam negeri seperti minyak bunga matahari atau *Sun Flower Oil (SFO)* , minyak kedelai atau *Soybean Oil (SBO)* dan minyak *rapeseed (RSP)*.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dari pelarangan impor biodisel asal Indonesia ke Uni Eropa.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Dengan mengacu pada pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang berasal dari sumber-sumber data seperti buku, jurnal dan artikel. Setelah semua data terkumpul, hasil akhir akan didapatkan dengan cara memfilter inti dari penelitian sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

G. Jangkauan penelitian

Jangkauan penelitian ini diawali dari tahun 2013 sampai 2018. Dimana pada tahun 2013 untuk pertama kalinya Biodisel asal Indonesia mengalami hambatan dalam memasuki pasar Uni Eropa. Ditahun yang sama menjadi mimpi buruk produsen CPO karena menjadi tahun lahirnya kebijakan *Renewable Energi Directive*. Pada tahun 2016, Parlemen Uni Eropa berinovasi melakukan revisi kebijakan RED. Satu tahun kemudian lahirlah kebijakan RED II sebagai penyempurna kebijakan RED. Setelah itu pada tahun 2018, kebijakan RED II mulai diimplementasikan dan biodisel Indonesia dilarang memasuki pasae UE.

H. Sistematika penulisan

Penulisan dari sebuah penelitian akan terlihat sangat indah apabila di paparkan atau disajikan dengan menggunakan susunan yang sistematis. Terdapat sebuah sistematis dalam penulisan sebuah penelitian yang berbentuk skripsi yakni :

BAB I : pada bab I berisi tentang pendahuluan serta menyajikan uraian dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Metodologi, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: pada bab ini berisi tentang sejarah Kerjasama perdagangan, kebijakan Uni Eropa, minyak nabatu Uni Eropa serta menguraikan tentang dinamika ekspor biodisel Indonesia ke Uni Eropa,

BAB III: Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian.